

## ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021 GUNA MENINGKATKAN AKURASI PERHITUNGAN BEBAN PAJAK (Studi Kasus pada PT Ggyvan Dyaji Kastara Kediri)

Juwono Adi Suseno, Marhaendra K., Agus Athori

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

[juwonoadi45@gmail.com](mailto:juwonoadi45@gmail.com), [marhaenis@uniska-kediri.ac.id](mailto:marhaenis@uniska-kediri.ac.id), [agusathori@uniska-kediri.ac.id](mailto:agusathori@uniska-kediri.ac.id)

### Abstrac

*The analysis of the application of article 22 income tax and value added tax based on the tax harmonization law number 7 of 2021 in order to improve the accuracy of the calculation of the tax burden is carried out because the company has not implemented the calculation of the harmonization law properly so that considering the law is a government effort to increase sustainable economic development and encourage rapid economic healing and adjust state revenue, it is stated in the observation that previously the VAT rate was 10% and changed to 11% and the existence of an Article 22 income tax rate of 0.3% which will be included in the tax burden then with the latest data from the company PT. Ggyvan Dyaji Kastara which is the official agent of Pertamina located in Pranggang Village, Plosoklaten District, Kediri Regency is determined as the object of research to analyze the application of the tax whether it is more appropriate than the previous application.*

*Data collection techniques in this study using interviews, documentation and is a type of qualitative research. The data used are 3 kg LPG sales data, income tax 22, value added tax and purchase data in 2023. The data analysis technique uses the calculation of Income Tax Article 22 based on the COGS Law No. 7 of 2021, namely  $0.3\% \times \text{purchase price (excluding VAT)}$ , value added tax based on the COGS Law No. 7 of 2021, namely the rate of  $11\% \times \text{DPP}$  and the tax burden in 2023, namely Income Tax Article 22 + VAT. From the results of the analysis carried out, it shows that PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri in its application in the previous year has not made or applied calculations based on the Tax Harmonization Law Number 7 of 2021 so that the calculations in the previous year are still not accurate and if the calculation of PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri based on the Tax Harmonization Law Number 7 of 2021 will determine the amount of tax burden, namely for refills of Rp. 1,309.07 and tubes of Rp. 13,531 where this is applied to every purchase or sale of an item in 2024, it will be able to improve the accuracy of the calculation of the tax burden both transparently, clearly and accurately.*

**Key Word:** Implementation, Income Tax Article 22, Value Added Tax, Taxation Harmonization Law Number 7 of 2021

### Abstrak

Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai berdasarkan undang-undang harmonisasi perpajakan nomor 7 tahun 2021 guna meningkatkan akurasi perhitungan beban pajak ini dilakukan karena perusahaan belum menerapkan perhitungan UU harmonisasi yang semestinya

### Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musytari**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sehingga mengingat UU tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menaikkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan serta mendorong pesatnya penyembuhan ekonomi dan menyesuaikan pemasukan negara maka dinyatakan pada observasi yang sebelumnya tarif PPN nya 10% dan berganti menjadi 11% serta adanya tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,3% yang akan masuk dalam beban pajak maka dengan data terbaru dari perusahaan PT. Ggyvan Dyaji Kastara yang merupakan agen resmi Pertamina yang berlokasi di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai objek penelitian untuk menganalisis penerapan pajak tersebut apakah sudah lebih semestinya dari penerapan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan ialah data penjualan LPG 3 kg, pajak penghasilan 22, pajak pertambahan nilai dan data pembelian di tahun 2023. Teknik analisis data menggunakan perhitungan PPh Pasal 22 berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu  $0,3\% \times \text{harga beli (tidak termasuk PPN)}$ , pajak pertambahan nilai berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu  $\text{tarif } 11\% \times \text{DPP}$  dan beban pajak pada tahun 2023 yaitu PPh Pasal 22 + PPN. Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri dalam penerapannya di tahun sebelumnya belum melakukan atau menerapkan perhitungan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sehingga perhitungannya di tahun sebelumnya masih belum akurat dan apabila perhitungan PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 akan menetapkan besaran beban pajak yaitu untuk refill sebesar Rp. 1.309,07 dan tabung sebesar Rp. 13.531 dimana hal tersebut diberlakukan setiap pembelian atau penjualan suatu barang di tahun 2024 maka akan mampu meningkatkan akurasi perhitungan beban pajak baik secara transparan, jelas dan akurat.

**Kata kunci:** Penerapan, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021

## Pendahuluan

Indonesia terdapat perpajakan sejak adanya masa sebelum penjajahan kolonial, penetapan pajak selaku sebagian poin utama teruntuk Indonesia. PPh Pasal 22 ialah pajak yang di ditetapkan bagi bagian keuangan pemerintah baik pusat, daerah, instansi, ataupun lembaga pemerintah serta lembaga Negara lain berkenan oleh pemenuhan atau pemberian produk serta badan usaha terbatas pastinya badan pemerintah ataupun swasta berkeinginan oleh aktivitas di bagian pengiriman ataupun aktivitas usaha lainnya (Mulyadi, 2017). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak yang ditetapkan oleh tempo perusahaan ataupun perseorangan melaksanakan pembayaran bagi BKP/JKP yang ditetapkan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Soemarso, 2013). Menurut (Resmi, 2019) beban pajak penghasilan ialah pajak yang ditetapkan pada seseorang pajak bagi pendapatan yang dihasilkan ataupun pada tempo satu periode. Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007:268) Beban Pajak atau penghasilan pajak ialah seluruh

agregat pajak sekarang serta pajak tangguhan yang ditakar pada penjumlahan keuntungan ataupun kerugian atas tiap tahun. PT GGYvan Dyaji Kastara merupakan agen resmi Pertamina yang berlokasi di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yang menjadi agen penyalur resmi LPG 3Kg. Dalam penjumlahan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PT GGYvan Dyaji Kastara belum menerapkan perhitungan Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan.

(Mulyadi, 2017) menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 ialah pajak yang di pungut bagi keuangan pemerintah baik pusat ataupun daerah, instansi ataupun lembaga pemerintah serta Negara lainnya berkenan oleh pemenuhan atau pemberian produk serta badan tertentu baik pemerintah ataupun swasta berkenan oleh aktivitas di bagian pengiriman ataupun aktivitas usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22, sebagai berikut :

1. Guna pengambilan yang dilaksanakan bagi Direktorat Jendral Bea Dan Cukai atas:
  - a. Pengiriman luar negeri
    - 1) Produk terbatas semacam tergolong pada lampiran 1 yang termasuk komponen tidak terbagi atas Peraturan Menteri ini serta produk pengiriman hingga ketetapan total terbatas yang dikenai bea masuk oleh biaya dibebankan satu tepat oleh ketetapan perundang-undangan di bagian Kepabeanan senilai 10% atas nilai pengiriman luar negeri oleh ataupun bukan memakai Angka Pengenal Impor (API)
      - a) 7,5 % atas nilai impor oleh ataupun bukan memakai Angka Pengenal Impor ( API )
      - b) Produk seperti kedelai, gandum serta tepung terigu senilai 0,5% atas nilai impor oleh memakai Angka Pengenal Impor ( API )
      - c) Produk terkecuali di maksud seperti atas huruf a), huruf b), dan huruf c) yang memakai Angka Pengenal Impor (API), senilai 2,5% atas nilai impor
      - d) Produk seperti yang dimaksudkan yang bukan memakai Angka Pengenal Impor (API), senilai 7,5% atas nilai impor serta produk yang bukan dibawah naungan senilai 7,5% atas harga penjualan lelang
    - 2) Pengiriman dalam negeri tambang batu bara, mineral logam serta mineral tidak logam, tepat penjabaran produk serta pos biaya *Harmonized System* (HS) yang tergolong komponen bukan terbagi atas Peraturan Menteri tersebut, oleh eksportir terkecuali yang dilaksanakan bagi wajib pajak yang terkait pada kesepakatan kerjasama perusahaan pertambangan serta Kontrak Karya senilai 1,5% atas nilai pengiriman di luar negeri semacam terdapat pada informasi Pabean Ekspor
      - a) Berdasar pembelian produk semacam yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat1 huruf b, huruf c, dan huruf d, serta pembelian produk ataupun bahan guna kebutuhan aktivitas usaha semacam dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (1) huruf e, senilai 1,5% atas harga pembelian bukan tergolong PPN
      - b) Berdasar penjualan bahan bakar minyak, gas serta pelumas bagi produsen ataupun importir bahan bakar minyak, gas serta pelumas diantaranya :
        - (1) Bahan bakar minyak senilai :
          - (a) 0,25% atas pembelian bukan tergolong PPN guna pembelian pada stasiun pengisian bahan bakar umumnya yang menawarkan bahan bakar umum yang menawarkan bahan bakar minyak yang ditawarkan atas Pertamina ataupun anak perusahaan
          - (b) 0,3% atas pembelian bukan tergolong PPN guna pembelian pada pengisian bahan bakar umumnya yang menawarkan bahan bakar minyak yang di beli terkecuali Pertamina ataupun anak perusahaan
          - (c) 0,3% atas pembelian bukan tergolong PPN guna pembelian pada bagian terkecuali semestinya bahan bakar gas senilai 0,3% atas pembelian bukan tergolong PPN

- c) Berdasar pembelian hasil produksi pada distributor dalam negeri bagi badan usaha yang beroperasi pada bagian usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, serta farmasi :
  - (1) Penawaran seluruh macam semen senilai 0,25%
  - (2) Penawaran kertas senilai 0,1%
  - (3) Penawaran baja senilai 0,3%
  - (4) Penawaran seluruh macam transportasi motor roda dua maupun lebih bukan tergolong alat berat senilai 0,45%
  - (5) Penawaran seluruh macam obat senilai 0,3% atas poin penetapan PPN
- d) Berdasar penawaran transportasi motor dalam negeri bagi ATPM, APM, serta importer umum transportasi motor, bukan tergolong alat berat senilai 0,45%
- e) Berdasar pembelian bahan bukti kehutanan, kebun, pertanian, peternakan serta perikanan yang bukan melewati tahapan industri manufaktur bagi badan usaha industri sebuah eskportir senilai 0,25% atas harga pembelian bukan tergolong PPN
- f) Berdasar pembelian batu bara, mineral logam, atas badan ataupun pribadi penguasa izin usaha tambang bagi industri ataupun badan usaha senilai 1,5% atas harga pembelian bukan tergolong PPN
- g) Berdasar penawaran emas batangan bagi badan usaha yang melaksanakan penawaran senilai 0,45% atas harga penawaran emas batangan (Mardiasmo, 2019)

Menurut PMK Nomor 224 tahun (2012) dapat di hitung dengan rumus :

PPH Pasal 22 = 0,3% x harga beli (tidak termasuk PPN)

Menurut Soemarso S.R (Soemarso, 2013) di buku Akuntansi sebuah awalan menilai bahwasanya PPN ialah pajak yang ditetapkan oleh tempo perusahaan melaksanakan penawaran berdasar BKP/JKP yang ditetapkan oleh Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia yaitu (Maulani et al., 2024):

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berikut perhitungan Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Pertambahan Nilai

Berikut rumus untuk menghitung Pajak Pertambahan nilai,

$PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak}$

(Mardiasmo, 2016)

Menurut (Resmi, 2019) beban pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007:268) Beban Pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa Beban pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti berkemauan guna memahami penerapan PPH Pasal 22 dan PPN atas beban pajak di PT GGYvan Dyaji Kastara dengan kebijakan terbaru dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Nomor 7 Tahun 2021. Adapun judul penelitian ini

adalah “Analisis Penerapan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 Guna Meningkatkan Akurasi Perhitungan Beban Pajak (Studi Kasus pada PT GGYvan Dyaji Kastara Kediri ). Dengan tujuan penelitian bermaksud untuk meraih suatu pemahaman serta menganalisis penerapan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 Guna Meningkatkan Akurasi Perhitungan Beban Pajak oleh PT GGYvan Dyaji Kastara.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data atau informasi yang diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara langsung ke lokasi objek penelitian untuk mendapatkan data perusahaan yang diteliti secara rinci dengan menggunakan berbagai teknik penelitian dengan mendalami fenomena perkembangan kondisi objek penelitian dan menggambarkan hasil penelitian dari data dalam periode tertentu.

Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu metode dengan mengumpulkan data menyusun selanjutnya di analisis dengan mengolah data yang di peroleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Menghitung PPh Pasal 22 berdasarkan Undang-Undang HPP No 7 Tahun 2021  
$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{harga beli (tidak termasuk PPN).}$$

(Resmi, 2018)
1. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang HPP No 7 Tahun 2021.  
$$\text{PPN} = \text{TARIF } 11\% \times \text{DPP}$$

(Rahayu, 2019)
2. Beban Pajak pada Tahun 2023  
$$\text{Beban Pajak} = \text{PPh Pasal 22} + \text{PPN}$$
3. Interpretasi

Menjelaskan hasil yang diperoleh dan membandingkan hasil dengan penelitian terdahulu.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pembahasan menunjukkan bahwasanya terkait perubahan pajak penghasilan PPh Pasal 22 dan PPN yang berlaku di PT. GGYvan Dyaji Kastara Kediri ialah untuk pajak penghasilan Pasal 22 yang berawal dari 1,5% menjadi 0,3% sedangkan PPN yang tarif sebelumnya sebesar 10% menjadi 11% dan besaran pajak penghasilan Pasal 22 tarif tahunan yaitu dilansir dari penghasilan perusahaan sebesar Rp. 2.359.119.342, dilansir dari pembelian data tahunan sebesar Rp. 1.673.769.582 dan dilansir dari penjualan refiil sebesar Rp. 2.192.400 sedangkan jika diperhitungkan atau pemungutan tarif setiap pembelian diperoleh hasil yaitu pembelian refiil tarif PPh Pasal 22 sebesar 34,75 dan harga beli tabung PPh Pasal 22 sebesar Rp. 359,24. Kemudian, PPN refiil sebesar Rp. 1.274,32 dan PPN Tabung sebesar Rp. 13.172,42 sehingga diperoleh beban pajak tiap pembelian maupun penjualan yaitu untuk refiil sebesar Rp. 1.309,07 dan tabung sebesar Rp. 13.531,66. Perhitungan tersebut dinilai mampu meningkatkan akurasi perhitungan beban pajak karena berpedoman pada UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sehingga perhitungan dinilai transparant, akurat dan jelas. Perhitungan terkait pajak tersebut berlaku hanya pembelian dan penjualan ekspor dikarenakan PT. GGYvan Dyaji Kastara Kediri ditegaskan hanya beroperasi di dalam negeri saja tidak melakukan transaksi impor disebabkan keterbatasan akses dan pendukung lainnya yang belum memadai seperti akomodasi dan sebagainya.

## Simpulan

PT. GGYvan Dyaji Kastara Kediri dalam penerapannya di tahun sebelumnya belum melakukan atau menerapkan perhitungan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sehingga perhitungannya di tahun sebelumnya masih belum akurat dan apabila perhitungan PT. GGYvan Dyaji Kastara Kediri berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 akan menetapkan besaran beban pajak yaitu untuk refiil sebesar Rp. 1.309,07 dan tabung sebesar Rp. 13.531 dimana hal tersebut diberlakukan setiap

pembelian atau penjualan suatu barang di tahun 2024 maka akan mampu meningkatkan akurasi perhitungan beban pajak baik secara transparan, jelas dan akurat.

## Daftar Pustaka

- Agasi, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2), 215–239.
- Agung, M. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia.
- Andiani, L. (2022). Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dampaknya Pada Profitabilitas Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kg. *INSPIRASI : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 19(1).
- Azis, A., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Kota Manado. *Jurnal Emba*, 4(1), 753–762.
- Christanty, F. (2012). *Analisis Ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Dan Pajak Pertambahan Nilai Di PT*.
- Dewi, R. (2021). Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 Dengan Dana Penyertaan Modal Negara Pada PT.Pertani (Persero) Wilayah III. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8).
- Febriana, G., Harimurti, I., Hakim, L., Anggraini, U., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai pada Jasa Pelayanan Kesehatan Medispasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Akuntansiku*, 1(4).
- Ferdila, Mustika, I., & Khadijah. (2023). Analisis Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada UMKM Di Kota Batam. *Realible Accounting Journal*, 3(1).
- Hardani, Auliya, N., Andriani, H., Fardani, R., Ustiawaty, J., Utami, E., Sukmana, D., & Istiqomah, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wp Orang Pribadi. *Journal Competency Of Business*, 5(2).
- Mardiasmo. (2015). *Perpajakan Edisi Revisi*. Cv Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Cv Andi Offset.
- Maulani, R., Suprihati, & Pratiwi, D. (2024). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Uu No. 7 Tahun 2021 Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta. *Jilak*, 1(3), 88–96.
- Muhaziroh, D. (2024). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Koperasi Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (Kopama)*. Universitas Islam Indonesia.
- Mulya, K., Harjo, D., Kumala, R., & Latif, I. (2023). *Akuntansi Perpajakan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi* (4th Ed.). Salemba Empat.
- Nababan, N. (2023). Evaluasi Tax Control Framework Perusahaan Dagang Dalam Menghadapi Uu Hpp. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(2), 216–227.
- Pamungkas, E. (2023). Implementasi Uu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan Atas Ppn Pt X. *Jurnal Bisnis*, 11(1), 12–24.
- Pangarian, J., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2024). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 8(2), 188–198.
- Putri, M. (2022). Implikasi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif Ppn 11% Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan lokal di Kota Malang. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8(2), 150–161.
- Rahayu. (2019). *Perpajakan*. Indomedia Pustaka.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (10th Ed.). Salemba Empat.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (11th Ed.). Salemba Empat.
- Septiani, R. (2015). Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). *Urnal Lex Administratum*, 3(1).
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2016). *Kupas Tuntas Pph Pemotongan Dan Pemungutan*. Salemba

Empat.

Soemarso, S. . (2013). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.

Sukardji, U. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers.

Triani, D., & Utami, M. (2023). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor Terhadap Pajak Terutang Pada Pt Saranaprima Nusantara Abadi. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1).

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia* (6th Ed.). Salemba Empat.

Winata, I., Tinangon, J., & Afandi, D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 5(2), 545–554.